



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan di Daerah yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif, perlu adanya pengaturan terkait penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, tidak diskriminatif, dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa guna memberikan pedoman atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dimaksud, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang harus dilaksanakan guna menjamin keterlaksanaan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Menengah dan Khusus yang dibentuk sebagai Unit Kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas, dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.

12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan *Boarding School* yang selanjutnya disebut SMK Negeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
15. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
16. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB di Daerah.
19. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
20. Nilai Kejuaraan adalah bobot nilai yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, baik individu maupun kelompok.
21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

22. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
23. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
25. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
27. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak usia sekolah yang telah menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat belum/ tidak mengenyam dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah), atau transisi dari jenjang SMP ke jenjang SMA/ SMK/ sederajat dan tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan manapun.
28. Anak panti adalah anak terlantar yang tinggal dan memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti di Daerah.
29. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon Peserta Didik dalam PPDB pada Jenjang Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin PPDB terselenggara secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru;
- b. pelaporan;
- c. pengendalian;
- d. pengawasan;
- e. pengaduan;
- f. informasi;
- g. larangan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPDB SMA, SMK dan SLB di Daerah.
- (3) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; dan
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
- (4) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana serta disesuaikan dengan jenis kekhususan serta dapat diselenggarakan secara luring.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan dibentuk panitia di setiap Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.

Pasal 7

- (1) Tahapan penyelenggaraan PPDB dimulai pada bulan Mei.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi :
 - a. publikasi penerimaan calon Peserta Didik baru pada sekolah secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Tahapan penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan pada Satuan Pendidikan, antara lain:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat kecuali yang menyatakan bersedia bergabung dalam sistem PPDB yang disediakan Daerah;
 - b. SMK berasrama;
 - c. SMK semi boarding terbatas pada jumlah daya tampung yang ditetapkan;
 - d. kelas khusus seperti kelas khusus olah raga dan kelas inklusi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan; dan
 - e. Pendidikan kelas jauh dan kelas virtual yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti tahapan penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan kebutuhannya dengan berkoordinasi kepada Dinas.

Bagian Kedua

Publikasi

Pasal 8

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat :

- a. waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran;
- b. seleksi;
- c. penetapan hasil seleksi; dan
- d. daftar ulang.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal Satuan Pendidikan terkendala untuk melaksanakan pendaftaran secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena ketidakterediaan jaringan, dapat melaksanakan pendaftaran secara luring.

Bagian Keempat
Jalur PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

PPDB dilaksanakan melalui jalur :

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. jalur prestasi.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dimana Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik yang jarak/radius domisili berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga berada dalam zona sekolah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Dalam hal calon Peserta Didik dari Pesantren, Zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pesantren dengan berdasarkan data yang bersumber pada data yang diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi atau kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan.
- (3) Dalam hal calon Peserta Didik dari daerah Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial, Zonasi sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari desa/kelurahan domisili sementara.

Pasal 12

- (1) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Zonasi.
- (3) Perubahan data pada Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. penambahan anggota keluarga selain calon Peserta Didik;
 - b. pengurangan anggota keluarga yang disebabkan meninggal dunia atau anggota keluarga pindah selain calon Peserta Didik;
 - c. kartu keluarga hilang atau rusak;
 - d. terdapat perubahan elemen data lain yang ada pada Kartu Keluarga kecuali perubahan alamat.
- (4) Nama orang tua/wali calon Peserta Didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon Peserta Didik baru sesuai dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran dan rapor/ijazah Jenjang Pendidikan sebelumnya.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili calon Peserta Didik, perpindahan domisili harus dilakukan oleh seluruh anggota keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili, status hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga calon Peserta Didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- (7) Dalam hal kartu keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai kartu keluarga sekurang-kurangnya 3 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka calon Peserta Didik dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui jalur zonasi.
- (8) Ketentuan tersebut ayat (7) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam KK calon Peserta Didik, dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat.

- (9) Dalam kondisi tertentu karena Bencana Alam dan/atau Bencana Sosial, kartu keluarga dapat dicetak kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota di Daerah yang sama dengan sekolah asal/Jenjang Pendidikan sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Penetapan Zonasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (2) Penetapan wilayah Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon Peserta Didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah Zonasi sesuai dengan Jenjang Pendidikan.
- (4) Dinas memastikan semua sekolah telah menerima Peserta Didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan Zonasi diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam penetapan Zonasi, Kepala Dinas dapat melibatkan Kepala Sekolah SMA dan SMK yang dikoordinasikan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA di Daerah serta dapat melibatkan stakeholder pada bidang pendidikan.
- (7) Dalam hal terdapat wilayah kecamatan yang belum berdiri SMA atau SMK, dapat diberi kuota khusus pada jalur Zonasi paling banyak 12% (dua belas persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan yang menjadi wilayah Zonasinya.
- (8) Sekolah yang berada di daerah perbatasan dengan Daerah, ketentuan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan Peserta Didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon Peserta Didik yang berasal dari:
 - a. keluarga ekonomi tidak mampu;
 - b. Anak Panti; dan/atau
 - c. ATS.
- (3) PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon Peserta Didik kurang dari 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik jalur afirmasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisanya dipenuhi dari jalur Zonasi.

Pasal 15

- (1) Calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan :
 - a. kepesertaan dalam program Indonesia pintar berdasarkan Dapodik; atau
 - b. telah terdata dalam DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Calon Peserta Didik yang berasal dari Anak Panti sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c berdasarkan data prioritas Anak Panti yang ditetapkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.

- (2) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi.
- (3) Apabila jumlah peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - b. usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh camat pada wilayah calon Peserta Didik ATS berdomisili.
- (2) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan dari orang tua/wali bahwa calon Peserta Didik tersebut tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan lain.
- (3) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi.
- (3) Apabila jumlah calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - b. usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 18

- (1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. Instansi;
 - b. Lembaga;
 - c. Kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.

- (3) Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perpindahan tugas paling dekat antar kabupaten/kota.
- (5) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didukung dengan kepemilikan kartu keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat orang tua/wali mendapatkan penugasan baru;
- (6) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (7) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan sekolah.
- (8) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota paling banyak 2% (dua persen) dari keseluruhan kuota pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dapat dibuka dalam kondisi terdapat sisa daya tampung pada jalur zonasi, afirmasi dan/atau perpindahan tugas orang tua/wali.;
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, nasional, Daerah, atau kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Terhadap Peserta Didik dari SMP/ sederajat di Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari Kepala Sekolah calon Peserta Didik berasal.

- (5) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan pada kabupaten/kota yang bersangkutan, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah untuk Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (6) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Peserta Didik SMP/ sederajat dari luar Daerah akan dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian.
- (7) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan Peserta Didik yang berdomisili di luar wilayah Zonasi sekolah yang bersangkutan, dan apabila mendaftar melalui jalur prestasi di wilayah Zonasi, hak mendaftar melalui jalur Zonasi dinyatakan gugur.

Bagian Kelima
Seleksi

Pasal 20

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/ atau program keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah dalam aplikasi PPDB daring; atau
 - b. diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.
- (3) Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan kartu keluarga;
 - b. dokumen keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang diselenggarakan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. surat pernyataan dari orang tua/ wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - d. keterangan domisili;
 - e. surat penugasan orang tua/ wali dari instansi/ lembaga/ perusahaan yang mempekerjakan;
 - f. surat keterangan nilai rapor; atau
 - g. sertifikat prestasi akademik atau nonakademik.

- (4) Seleksi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan PPDB pada SMA, diprioritaskan sebagai berikut:
 - a. seleksi jalur afirmasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. seleksi jalur zonasi untuk calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan; dan
 - c. dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (2) Dalam hal seleksi jalur prestasi dibuka, seleksi jalur prestasi diprioritaskan sebagai berikut:
 - a. nilai akhir tertinggi yang dihasilkan penjumlahan nilai rapor ditambah dengan bobot nilai prestasi; dan
 - b. usia yang paling tinggi calon Peserta Didik.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang Akademik maupun Non-Akademik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, atau Kabupaten/Kota, dan seleksi ini disebut dengan Seleksi Prestasi.
- (3) Seleksi nilai prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (5) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat di Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan calon peserta didik berasal.

- (6) Terhadap peserta didik dari Satuan Pendidikan SMP/ sederajat dari luar wilayah Daerah, bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau Kantor Kementerian Agama untuk peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama.
- (7) Bukti prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon peserta didik SMP/ sederajat dari luar Daerah akan dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian.
- (8) Apabila hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, Satuan Pendidikan memprioritaskan pada :
 - a. prioritas pilihan;
 - b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
 - c. usia yang paling tinggi calon peserta didik.
- (9) Guna mendukung upaya pembudayaan dan pelestarian seni melalui jalur pendidikan formal, kuota Seleksi Prestasi Calon Peserta Didik memberikan kesempatan khusus kepada Calon Peserta didik yang memiliki minat/ bakat khusus di bidang seni pada program keahlian Seni Rupa, Desain dan Produksi Kriya, serta Seni Pertunjukan.
- (10) Kuota prestasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (9) sebesar 15% (lima belas persen) dari kuota Seleksi Prestasi.
- (11) Apabila urutan terakhir pada kuota ini terdapat lebih dari satu Calon Peserta Didik, maka dilakukan seleksi prestasi khusus berdasarkan:
 - a. Nilai Akhir Seleksi Prestasi yang merupakan penghitungan dari nilai rapor, ditambah nilai kejuaraan (khusus bagi CPD yang memiliki prestasi dari kejuaraan).
 - b. Usia yang lebih tinggi Calon Peserta Didik yang bersangkutan.

Pasal 23

Seleksi calon Peserta Didik SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) memprioritaskan :

- a. calon Peserta Didik Anak Panti, calon Peserta Didik dari keluarga miskin, dan calon Peserta Didik ATS paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
- b. calon Peserta Didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 24

- (1) Ketentuan Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan berdasarkan data Anak Panti yang dimiliki dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah.
- (2) Calon peserta didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi.
- (3) Apabila jumlah Peserta Didik Anak Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 3% (tiga persen) dari jumlah daya tampung sekolah pada jalur PPDB afirmasi, ditentukan berdasarkan urutan :
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili/tempat kedudukan panti ke Satuan Pendidikan pilihan; dan
 - b. usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Pasal 25

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah daya tampung sekolah.
- (2) Ketentuan Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dibuktikan dengan :
 - a. Kepesertaan dalam program Indonesia pintar sesuai dengan Dapodik; atau
 - b. Telah terdata dalam DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di Daerah serta telah diverifikasi dan divalidasi pada DT Jateng Prioritas 1, Prioritas 2, dan Prioritas 3.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Ketentuan calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat pada wilayah calon Peserta Didik ATS berdomisili.

- (2) Calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud Pasal dalam 23 huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan dari calon peserta didik yang diketahui oleh orang tua/wali bahwa calon Peserta Didik tersebut tidak terdata aktif pada Satuan Pendidikan lain.
- (3) Calon Peserta Didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah.
- (4) Apabila jumlah calon peserta didik ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melebihi 2% (dua persen) dari jumlah daya tampung sekolah, ditentukan berdasarkan urutan prioritas :
 - a. usia calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran; dan
 - b. calon Peserta Didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Domisili terdekat calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota.
- (2) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur Zonasi.
- (3) Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota keluarga selain calon peserta didik).
 - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah);
 - c. kartu keluarga hilang atau rusak;
 - d. Perubahan elemen data lain yang ada di kartu keluarga kecuali perubahan alamat.
- (4) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan, harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- (5) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya dan akta kelahiran.

- (6) Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili, Status Hubungan Dalam Keluarga pada KK calon peserta didik setelah pindah adalah sebagai anak dan/atau anak yang diasuh oleh panti.
- (7) Dalam hal kartu keluarga calon peserta didik tidak tinggal bersama keluarga inti, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai kartu keluarga sekurang-kurangnya 3 tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB, maka CPD dimaksud tetap dapat mengikuti PPDB melalui seleksi domisili terdekat.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak, ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam KK calon peserta didik, dan/atau orang tua kandung (ayah atau ibu) calon peserta didik yang bersangkutan, serta diketahui kepala desa/lurah setempat.
- (9) Dalam kondisi tertentu karena bencana alam dan/atau bencana sosial, kartu keluarga dapat dicetak kembali oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penduduk rentan Adminduk.
- (10) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal/jenjang sebelumnya.
- (11) Kuota seleksi domisili terdekat dapat digunakan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan di dalam dan/atau di luar wilayah kabupaten/kota.
- (12) Kuota Domisili Terdekat sebagaimana dimaksud ayat (11) paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari kuota Seleksi Domisili Terdekat.

Pasal 28

Apabila kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari seleksi prestasi.

Bagian Kelima Penetapan Hasil Seleksi dan Daftar Ulang

Pasal 29

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 30

Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 31

- (1) Bagi Satuan Pendidikan yang belum memenuhi daya tampung, akan dilakukan tahap penyaluran.
- (2) Peserta didik yang tidak diterima di SMA Negeri akan disalurkan pada Satuan Pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya di dalam zona wilayah, di luar zona wilayah atau Pemerintah Daerah lain terdekat.
- (3) Calon Peserta Didik yang tidak bersedia untuk disalurkan, tidak perlu melakukan daftar ulang.

Bagian Keenam Calon Peserta Didik Cadangan

Pasal 32

- (1) Calon peserta didik yang tidak diterima melalui proses seleksi Jalur Zonasi SMA dan Seleksi Domisili Terdekat SMK dinyatakan sebagai cadangan.
- (2) Dalam hal Calon Peserta Didik yang diterima melalui proses seleksi PPDB tidak melakukan daftar ulang, maka akan digantikan oleh Calon Peserta Didik cadangan berdasarkan urutan hasil seleksi.
- (3) Jumlah Calon Peserta Didik cadangan adalah sama dengan jumlah Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima melalui proses seleksi PPDB namun tidak melakukan daftar ulang.
- (4) Dalam hal peserta didik cadangan dinyatakan sebagai Calon Peserta Didik yang menggantikan Calon Peserta Didik yang diterima dalam proses seleksi PPDB tidak melakukan daftar ulang, maka Calon Peserta Didik Cadangan yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Penetapan Calon Peserta Didik cadangan diumumkan pada website resmi PPDB, dan penetapan Calon Peserta Didik cadangan hanya berlaku sekali.

Bagian Ketujuh Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 33

Jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut :

- a. SMA dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan

- b. SMK dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik.

Bagian Kedelapan
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 34

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :

- a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
- b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, tiap-tiap tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BAB IV
PEMENUHAN DAYA TAMPUNG

Pasal 35

Dalam hal daya tampung Satuan Pendidikan belum terpenuhi setelah diumumkannya seleksi PPDB, maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan dapat melakukan pemenuhan daya tampung.

Pasal 36

Pemenuhan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 37

Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Gubernur melalui Kepala Dinas pada setiap awal tahun pelajaran baru.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pemantauan dan pengawasan pada Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PPDB dilakukan mulai pada saat perencanaan hingga tahapan berakhirnya penyelenggaraan PPDB.
- (2) Inspektorat melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan layanan berdasarkan asas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

BAB VIII PENGADUAN

Pasal 40

- (1) Dinas membentuk tim Penanganan Pengaduan PPDB di tingkat Cabang Dinas dan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan di Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan untuk tingkat Cabang Dinas, serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Daerah.
- (4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan yang diterima oleh Satuan Pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB IX INFORMASI

Pasal 41

Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, laman resmi PPDB: <https://ppdb.jatengprov.go.id>, pemberitaan media masa dan/atau sarana lainnya.

BAB X LARANGAN

Pasal 42

Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri, dan SLB Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB diberikan sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Apabila calon Peserta Didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, calon Peserta Didik dimaksud dikeluarkan dari Satuan Pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003